TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *PERAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S* (SDG'S) DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

MICHAEL NOLDY RANTELINO

B011201311

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *PERAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S* (SDG'S) DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

MICHAEL NOLDY RANTELINO
B011201311

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S)* DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MICHAEL NOLDY RANTELINO

B011201311

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S) DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

Disusun dan diajukan oleh

MICHAEL NOLDY RANTELINO

B011201311

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 15 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 197701202001122001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S* (*SDG'S*) DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

Diajukan dan disusun oleh:

MICHAEL NOLDY RANTELINO
NIM B011201311

Untuk Tahap SIDANG SKRIPSI
Pada Tanggal 15 OKTOBER 2024.

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A
NIP. 197701202001122001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MICHAEL NOLDY RANTELINO
N I M	: B011201311
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional terhadap Peran Sustainable Development Goals (SDG's) Dalam Ketidaksetaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-10-03 08:52:01

Dipindai dengan CamScanner

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Michael Noldy Rantelino
NIM	: B011201311
Program Studi	: Sarjana Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDG'S) DALAM KETIDAKSETARAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 April 2024

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 2CE7EALX253041167

MICHAEL NOLDY RANTELINO
NIM. B011201311

Optimized using trial version www.balesio.com

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih kasih dan karunia- Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peran *Sustainable Development Goal's* (SDG'S) Dalam Ketidaksetaraan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan." sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih kepada beberapa pihak yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda yang terkasih Henry Rantelino, S.E.dan Ibunda yang terkasih Ir. Hetty Yanty Bubun, M.H., atas segala kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidup penulis. Tanpa doa, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti dari kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Terima Kasih juga kepada saudara penulis, dr. Vebryanty Rantelino dan dr. Clara Christy Rantelino yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi.

ini akan menjadi tugas akhir penulis sebagai syarat dalam

oleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan sepenuh hati. Namun, penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, penulis tidak terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. IIn Karita Sakharina S.H., M.A. selaku pembimbing terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran, pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih

Optimized using
trial version
www.balesio.com

baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Teman-teman ”6 Naga”, Gabriel Zamri, Anandhito, Rayend Prasetya, Reynaldi Tandilino, Edgar Dwi, William, dan Sem Mangala, Gamaliel Rinaldy dan Donvito yang telah berjuang bersama penulis
10. Teman-teman “HAY”,Barmby Jeremia, Pacal Lorens, Panca Matana, Renaldi Yulianto, Elieser Gerry, Josua Simalango, Arianto Guslin, Gandi Pakiding, Febri Tiring, dan Paulus yang menjadi teman penulis di fakultas hukum.

Makassar, 8 Oktober 2024

Michael Noldy Rantelino
NIM. B011201311

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

MICHAEL NOLDY RANTELINO (B011201311) Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peran *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Dalam Ketidaksetaraan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. Dibimbing oleh **Iin Karita Sakharina** sebagai pembimbing utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Sustainable Development Goal's* dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan melindungi pekerja perempuan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan *Sustainable Development Goal's* di bidang ini.

Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sementara pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari perilaku manusia melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, (1) Dalam konteks globalisasi dan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, isu ketidaksetaraan gender dan perlindungan pekerja perempuan semakin mendapat perhatian. *Sustainable Development Goal's* yang dicanangkan PBB telah mendorong kemajuan dalam bidang ini. Namun, tantangan seperti terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, serta diskriminasi gender dalam hukum dan praktik, masih menjadi hambatan utama.; (2) Untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kerja sama global yang erat. Hukum internasional dan nasional berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan. Penelitian ini menyoroti pentingnya *Sustainable Development Goal's* dalam mendorong kesetaraan gender melalui kolaborasi global dan penegakan hukum yang efektif.

nci : *Sustainable Development Goal's,* Tenaga Kerja Perempuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

MICHAEL NOLDY RANTELINO (B011201311) International Legal Review Of The Role Of The Sustainable Development Goal's (SDG's) In Women's Labor Inequality And Protection. *Supervised by* ***Iin Karita Sakharina*** *as the main supervisor.*

This study aims to analyze the role of the Sustainable Development Goals in addressing gender inequality and protecting women workers, as well as identify the challenges faced by Indonesia in implementing the Sustainable Development Goals in this area.

This research combines normative and empirical approaches. The normative approach focuses on the analysis of written legal materials, while the empirical approach involves collecting direct data from human behavior through interviews, observations, or document analysis.

The results of this study are: (1) In the context of globalization and efforts to achieve sustainable development, the issue of gender inequality and the protection of women workers is getting more attention. The Sustainable Development Goals' launched by the United Nations have encouraged progress in this area. However, challenges such as limited access to education and training for women, as well as gender discrimination in law and practice, remain major obstacles.; (2) To achieve gender equality in the workplace and realize the Sustainable Development Goals, close global cooperation is needed. International and national law plays an important role in protecting the rights of women workers. This research highlights the importance of the Sustainable Development Goal's in promoting gender equality through global collaboration and effective law enforcement.

ds: *Female Workforce, Sustainable Development Goal's*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Orisinalitas Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Umum Sustainable Development Goal's **16**
1. Tujuan *Sustainable Development Goal's* 16
2. Perkembangan Sustainable Development Goal's 18
3. Peran Hukum Internasional Dalam Sustainable Development Goal's .. 20
4. Instrumen Hukum Internasional Yang Memuat Perlindungan Hak Asasi Manusia 24
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Perempuan 32
1. Definisi Tenaga Kerja Perempuan 32
2. Kesetaraan dan Ketidaksetaraan Gender 34
3. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diskriminasi Gender dalam Ketenagakerjaan 36
trumen Hukum Indonesia yang Memuat Perlindungan Hak Asasi nusia 37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Tipe Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 43
C. Populasi dan Sampel penelitian 44
D. Jenis dan Sumber Data 44
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 45
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 45
G. Analisa Bahan Hukum 46
H. Kerangka Berpikir 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Peran *Sustainable Development Goal's* Dalam Menghilangkan Ketidaksetaraan dan Melindungi Tenaga Kerja Perempuan dari Perspektif Hukum Internasional 48
1. Implementasi *Sustainable Development Goal's* dalam melindungi Tenaga Kerja Perempuan 48
2. Efektivitas Sustainable Development Goal's dalam melindungi Tenaga Kerja Perempuan 63
B. Kebijakan pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Sustainable Development Goal's Demi Terwujudnya Kesetaraan Gender di Tempat Kerja 76
1. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi Hak Tenaga Kerja Perempuan dalam perspektif *Sustainable Development Goal's* 77
2. Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goal's guna mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja 81
BAB V PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN 104

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional di era modern ini dapat diartikan sebagai hubungan antar unit-unit politik yang disebut negara bangsa. Konsep negara bangsa itu sendiri muncul setelah perjanjian Westphalia menggantikan konsep kerajaan monarki yang sudah berabad-abad muncul di Eropa. Hubungan internasional sebagai praktek koneksi antar bangsa dan antar manusia serta hubungan internasional juga sebagai subyek studi memfokuskan kepada interaksi yang terjadi di muka bumi. Karena basis interaksi ini semakin luas maka terdapat interaksi yang didasarkan pada pola hubungan antar negara serta pola hubungan non negara dan kombinasi diantara keduanya.[1]

Hukum Internasional pada era global juga tidak lagi hanya memfokuskan Negara sebagai aktor utama yang dominan, akan tetapi juga Organisasi Internasional tidak hanya sebagai pelengkap. Namun, telah menjadi peran yang penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi di berbagai negara dunia. Maka sejak saat itu mulai muncul

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[1] Asep Setiawan, 2020, *Pengantar Hubungan Internasional*, Skripsi, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta,

berbagai Organisasi Internasional dan aturan yang mulai fokus terhadap isu-isu baru dalam kajian Hubungan Internasional.

Salah satu organisasi internasional utama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memiliki berbagai badan untuk menangani masalah pembangunan, keamanan, dan lingkungan. Salah satunya adalah United Nations Development Programme (UNDP), yang bekerja sama dengan 170 negara untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi. UNDP mendukung negara-negara dalam pengembangan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, dan ketahanan pembangunan.[2]

Pada tahun 2000 *United Nations Development Programme* (UNDP) telah bekerjasama dengan semua badan PBB dalam membentuk suatu program yaitu *Millenium Development Goal's* (*MDG's*). Akan tetapi program *Millenium Development Goal's* (*MDG's*) ini berakhir pada akhir tahun 2015. *Millenium Development Goal's* (*MDG's*) tersebut berisikan 8 (delapan) tujuan, 21 (dua puluh satu) sasaran dan 61 (enam puluh satu) indikator. Delapan indikator tersebut mencakup, sebagai berikut:

a. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;

b. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Suwarti Sari, 2015, *Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam an Millenium Development Goal's*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan nal, Universitas Jendral Ahmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman, hlm. 2.

c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

d. Menurunkan angka kematian anak;

e. Meningkatkan kesehatan ibu;

f. Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya;

g. Memastikan kelestarian lingkungan;

h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Adanya 8 (delapan) indikator sasaran diatas hanya bertujuan untuk mengurangi sebagian dari setiap masalah pembangunan. Sehingga setelah berakhirnya *Millenium Development Goal's* digantikanlah dengan *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*), yang telah disepakati oleh 193 Negara pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 70 yang telah terjadi pada bulan september 2015 di *New york*, Amerika Serikat.[3]

Agenda pembangunan berkelanjutan baru tersebut dituangkan pada dokumen yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" yang berisikan 17 tujuan, 169 sasaran dan diberlakukan pada tahun 2016 hingga 2030. 17 tujuan *Sustainable Development Goal's's* (*SDG's*) yaitu[4]:

Faturachman Alputra Sudirman dan Fera Try Susilawaty, 2022, *Kesetaraan Gender ujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Suatu Review Literatur Sistematis, blicuho*, Volume 5 Number 4.ISSN2621-1351(online),ISSN:2685-0729, hlm. 2. urnalpublicuho.uho.ac.id/index.php/jouenal/index

bid. hlm. 3.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Tanpa kemiskinan;

b. Tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan;

c. kualitas pendidikan yang baik;

d. kesetaraan gender;

e. air bersih dan sanitasi;

f. Akses ke energi yang terjangkau;

g. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi infrastuktur;

h. Industri dan inovasi mengurangi ketimpangan;

i. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;

j. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;

k. Penanganan dan perubahan iklim;

l. Menjaga ekosistem laut.;

m. Kemitraan untuk mencapai tujuan;

n. Perdamaian;

o. Keadilan;

p. Kelembagaan yang kuat.

Tujuan *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) tersebut mengakomodasi permasalahan tentang pembangunan secara lebih komprehensif, *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) yang bersifat l berperan seimbang bagi seluruh negara, yaitu negara maju, negara ang dan negara kurang berkembang untuk memiliki peran penuh pembangunan negara-negara yang telah memiliki peran dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tanggung jawab sama untuk mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goal's'* (*SDG'*s).

Salah satu indikator yang menjadi tujuan *Sustainable Development Goal's* (*SDG'*s) yaitu kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah tercapai di Indonesia.[5]

Tercapainya tujuan kesetaraan perempuan. Berdasarkan data diatas mengharuskan *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) lebih mengutamakan dan memperhatikan pengarusutamaan isu kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan, meningkatkan kontribusi pekerja perempuan, khususnya di sektor non-pertanian, kesetaraan tingkat upah perempuan dan laki-laki, mendorong partisipasi aktif perempuan di dunia politik, mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.[6]

Akan tetapi jika dilihat dari tenaga kerja perempuan, kesetaraan perempuan dalam perlindungan tenaga kerja lebih rendah. Hal ini dikarenakan dampak pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja, tetapi tidak dengan sendirinya mengurangi ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang jelas dalam pekerjaan tetap menjadi topik perdebatan dan masalah umum. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam

---

Armida Salsiah Alisjahbana, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Target dan Strategi Implementasi),* Unpad Press, Bandung. hlm. 45.

bid. hlm. 6.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penggunaan waktu di rumah, perbedaan dalam pendidikan dan keterampilan, kendala sosial budaya, segregasi pekerjaan dan pekerjaan, Imigrasi laki-laki dan akses ke input produktivitas keduanya menyebabkan disparitas gender dalam partisipasi dalam pekerjaan yang layak.

Adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan dengan rendahnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja dibandingkan laki-laki, perempuan cenderung bekerja dengan upah yang lebih rendah dari laki-laki, dan karyawan wanita memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan posisi dalam pekerjaan seperti yang didapatkan pria.

Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan norma yang menempatkan peran domestik perempuan sebagai prioritas utama. Banyak tradisi yang menganggap perempuan hanya bertanggung jawab mengurus rumah tangga, padahal mereka juga dapat berperan dalam pekerjaan dan pengembangan masyarakat.[7]

Di Indonesia, aturan ini masih berlaku karena masyarakat lebih mengutamakan mengasuh anak dan suami di rumah daripada bekerja dan berkarir di luar rumah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan maupun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Larasati, 2021, *Ketimpangan Gender di Indonesia: Fakta dan Analisis* njauan Penelitian Hukum Triwulanan, Volume *7* Nomor 4, hlm. 445-458.

keterampilan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan masih banyaknya perempuan Indonesia yang nikah dini.

Untuk mendorong keberhasilan tujuan *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) dan mengatasi kesetaraan gender dan perlindungan tenaga kerja perempuan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Intenasional terhadap peran *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) dalam ketidaksetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana peran *Sustainable Development Goal's* dalam menghilangkan ketidaksetaraan dan melindungi tenaga kerja Perempuan dari perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi *Sustainable Development Goal's* demi terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan masalah yang apai adalah sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Untuk mengetahui peran *Sustainable Development Goal's* dalam menghilangkan ketidaksetaraan dan melindungi tenaga kerja perempuan dalam perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui kebijakan*Sustainable Development Goal's* dalam perspektif Hukum di Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan perlindungan kerja perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan hukum internasional dan diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai tinjauan hukum internasional terhadap peran *Sustainable Development Goal's* dalam mewujudkan ketidaksetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan.

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis dalam melihat peran *Sustainable Development Goal's* dalam mewujudkan ketidaksetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan. Juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, ı di bidang hukum, khususnya mengenai mengenai tinjauan hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

internasional terhadap peran *Sustainable Development Goal's* dalam mewujudkan ketidaksetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Aji Ali Saputra	
Judul Tulisan	:	Perempuan dan Pembangunan Desa Perspektif *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) (Studi Kasus di Desa Kelet, Kec.Keling, Kab, Jepara)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Apa aspirasi perempuan terkait pembangunan di Desa Kelet? 2. Bagaimana peran perempuan untuk memperjuangkan aspirasinya tersebut dalam pembangunan di Desa Kelet?	1. Bagaimana peran *Sustainable Development Goal's* dalam menghilangkan ketidaksetaraan dan melindungi tenaga kerja Perempuan dari perspektif Hukum Internasional ?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

			2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi *Sustainable Development Goal's* demi terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja ?
Metode	:	Normatif	Normatif Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Aspirasi perempuan dalam pembangunan desa mencakup aspek kesehatan dan ekonomi. Partisipasi perempuan di ruang formal bisa dikatakan ikut serta menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan desa, ikut serta dalam hadir	Masih terdapat banyak ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam hal Kesetaraan Gender bagi kaum Wanita di tempat kerja. Kurangnya partisipasi, peluang, dan kesempatan dalam berkarir yang dipengaruhi oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	dan menyampaikan aspirasinya. Hanya saja di pemerintahan desa semua laki-laki dan hanya perwakilan BPD yang mempunyai partisipasi perempuan. Tarik ulur kepentingan perempuan di bidang anggaran memang dirasa kurang mendapat dukungan program-program yang dilaksanakan oleh PKK dan proses lobi biasanya dilakukan oleh BPD dan PKK.	beberapa faktor, seperti faktor budaya, lingkungan, dan banyak lagi. Namun, Kebijakan Internasional dan Pemerintahan di Indonesia sudah berupaya untuk mengatasi hal ini, namun belum terealisasi dengan cukup baik dan perlu pengawasan dan tindakan yang lebih lanjut untuk mengatasai Ketidaksetaraan dan Perlindungan Gender khususnya kepada

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	kaum Wanita di tempat kerja

Nama Penulis	:	Tondi Edward Samuel Damanik	
Judul Tulisan	:	Comparative Analysis Of The Legal System Towards Migrant Workers Regulations In Indonesia And Malaysia	
Kategori	:	Thesis	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana cakupan peraturan mengenai izin TKA di Indonesia dan Malaysia? 2. Apakah peraturan terkait TKA di Indonesia dan Malaysia menjamin perlindungan TKA?	1. Bagaimana peran *Sustainable Development Goal's*'s dalam menghilangkan ketidaksetaraan dan melindungi tenaga kerja Perempuan dari perspektif Hukum Internasional ?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

			2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi *Sustainable Development Goal's*'s demi terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja ?
Metode	:	Normatif	Normaitf Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	Penelitian ini membahas spesifik tentang ketenagakerjaan, salah satunya tentang perlakuan yang tidak seharusnya kepada tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Namun tidak membahas dari poin *Sustainable Development Goal's* dan fokus kepada	Masih terdapat banyak ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam hal Kesetaraan Gender bagi kaum Wanita di tempat kerja. Kurangnya partisipasi, peluang, dan kesempatan dalam berkarir yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor budaya, lingkungan, dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	pembahasan ratifikasi *Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990	banyak lagi. Namun, Kebijakan Internasional dan Pemerintahan di Indonesia sudah berupaya untuk mengatasi hal ini, namun belum terealisasi dengan cukup baik dan perlu pengawasan dan tindakan yang lebih lanjut untuk mengatasai Ketidaksetaraan dan Perlindungan Gender khususnya kepada kaum Wanita di tempat kerja

Selain karya ilmiah skripsi diatas, berbagai karya tulis lainnya juga membahas mengenai *Sustainable Development Goal's*, namun lebih terfokus pirasi, peran, serta dampak perempuan terhadap pembangunan suatu Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berbeda,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional dan sudut pandang Hukum di Indonesia

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan hukum internasional terhadap peran dari *Sustainable Development Goal’s* itu sendiri dalam mewujudkan kesetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan”.penulisakan mengkaji dengan 2 (dua) pokok perkara, yaitu: (1) Tinjauan hukum internasional terhadap peran *Sustainable Development Goal’s’s* dalam ketidaksetaraan dan perlindungan tenaga kerja perempuan (2) Kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi *Sustainable Development Goal’s* demi terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sustainable Development Goal's

1. Tujuan *Sustainable Development Goal's*

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*), sebuah kerangka global yang ambisius untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. *Sustainable Development Goal's* menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia, mulai dari mengakhiri kemiskinan hingga menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, *Sustainable Development Goal's* menciptakan arah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini akan menjelajahi pentingnya *Sustainable Development Goal's*, tantangan implementasinya, dan dampak yang diharapkan.[8]

Pada abad ke-21, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi menjadi bagian dari realita. *Sustainable Development Goals's* menjadi respons terhadap krisis global ini, membawa visi untuk

---

[8] ıouinard, *et al.*, 2011, *The sustainable economy*, Harvard Business Review, ›..

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menciptakan dunia yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada aspek-aspek esensial seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan, *Sustainable Development Goal's* mencerminkan kebutuhan mendesak untuk tindakan koordinatif dan terintegrasi.[9]

Meskipun ambisinya tinggi, implementasi *Sustainable Development Goal's* dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, masalah ekonomi yang menjadi kendala signifikan. Banyak negara berkembang kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selain itu, ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara menjadi hambatan, memperumit upaya kolaboratif. Pemahaman yang terbatas tentang urgensi *Sustainable Development Goal's* dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat juga memperlambat kemajuan.[10]

Pencapaian *Sustainable Development Goal's* memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang mendalam. Menciptakan pekerjaan layak tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi inklusif. Pendidikan berkualitas adalah kunci untuk membangun

---

Rubio-Mozos, *et all.,2019, An Approach to Fourth Sector SMEs in Their Transition to ıble Model Committed to SDG's*, Rethinking 21st-Century Businesses Sustainability,

Henderson, 2015, *Why Do Firms Have "Purpo*se"? The Firm's Role as a Carrier of ıd Reputation, Am. Econ. Rev., hlm. 326.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat yang lebih sadar dan terdidik, membuka pintu untuk inovasi dan pengembangan lebih lanjut.[11]

Dalam konteks global, keberlanjutan lingkungan menjadi pusat perhatian yang semakin mendalam. Melalui tujuan-tujuan seperti Kehidupan di Bawah Air dan Kehidupan di Atas Daratan, *Sustainable Development Goal's* menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya yang menjadi kunci untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam jangka panjang.[12]

1. Perkembangan Sustainable Development Goal's

Sustainable Development Goal's telah menciptakan kesadaran global terkait tantangan-tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil semakin menyadari urgensi kerjasama global untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dunia. [13]

Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi semakin penting. Inisiatif-inisiatif seperti *Global Compact* dan kemitraan internasional lainnya

---

Ibid, hlm. 328.
Ibid, hlm. 330.
Cordova, Celone, 2019, *SDG's and Innovation in the Business Context Literature* ustainability 2019, 11, 7043

Optimized using
trial version
www.balesio.com

telah mendorong sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan, membantu mengatasi hambatan-hambatan implementasi, dan meningkatkan efektivitas upaya pencapaian *Sustainable Development Goal's*.[14]

Kemajuan signifikan telah dicapai dalam kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka kematian bayi dan ibu, dengan fokus pada pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, dan perawatan kesehatan reproduksi. Teknologi dan inovasi, khususnya dalam informasi dan komunikasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, pemantauan proyek, dan akses informasi, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.

Kemajuan signifikan dicapai dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, sementara perlindungan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, juga menjadi prioritas. Negara dan organisasi global merespons dengan kebijakan lingkungan, pengurangan emisi, dan solusi inovatif. Kesetaraan gender dan akses kesehatan juga mendapat perhatian, dengan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta layanan kesehatan dasar yang memperkuat kesehatan masyarakat [15]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

M. Abe, Franco, 2017, *Socially Responsible Business: A Model for a Sustainable*
ESCAP, Bangkok, Thailand, hlm. 80-83.
Logan, G.M., 1984, *Loyalty and a Sense of Purpose*. Calif. Manag. Rev., hlm. 149.

Pentingnya hal ini bukan hanya terletak pada pencapaian tujuan *Sustainable Development Goal's* secara terpisah, melainkan pada bagaimana aspek-aspek ini saling terkait dan berdampak pada satu sama lain. *Sustainable Development Goal's* membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan masyarakat global yang semakin menyadari perlunya kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi planet ini. Perjalanan *Sustainable Development Goal's* menuju tahun 2030 terus menjadi episodik yang menciptakan narasi perubahan positif bagi dunia kita.[16]

2. Peran Hukum Internasional Dalam Sustainable Development Goal's

Hukum internasional memainkan peran kritis dalam memberikan landasan hukum dan etika yang mendukung implementasi *Sustainable Development Goal's*. *Sustainable Development Goal's* tidak hanya merupakan serangkaian tujuan, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian moral yang mencerminkan kesepakatan kolektif untuk menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip Hukum Internasional, seperti prinsip kedaulatan negara dan kewajiban melindungi hak asasi manusia, menjadi landasan bagi *Sustainable Development Goal's*. Kedaulatan negara dihormati, namun

---

[16] *Ibid*, hlm. 15.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sejalan dengan itu, ada pengakuan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, kekeringan, dan ketidaksetaraan ekonomi tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, *Sustainable Development Goal's* mencerminkan semangat kerjasama internasional, menggiring negara-negara untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan bersama.[17]

Langkah berikutnya adalah peran hukum internasional dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan, salah satu fokus utama *Sustainable Development Goal's*. Prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional, termasuk perdagangan adil dan hak kepemilikan intelektual, menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang. Mekanisme hukum seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan regional memberikan kerangka kerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.[18]

Hukum lingkungan internasional juga memegang peran penting dalam mendukung tujuan-tujuan *Sustainable Development Goal's* terkait perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi

United Nations Global Compact, 2019, SDG Bonds | *Leveraging Capital Markets for ; United Nations Global Compact*: New York , NY USA.

WBCSD, 2015,*The Guide for Business Action on the SDG's; World Business r Sustainable Development (WBCSD)*: Geneva, Switzerland.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Keanekaragaman Hayati memberikan platform untuk negosiasi dan pelaksanaan tindakan konkret untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Prinsip tanggung jawab bersama dan prinsip pencegahan merambah ke dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan ini. [19]

Namun, seiring dengan hukum lingkungan, timbul kompleksitas dalam penegakan hukum internasional. Beberapa negara mungkin memiliki ketidaksetujuan terhadap tindakan tertentu, sementara lembaga-lembaga internasional yang bertugas menegakkan hukum mungkin menghadapi tantangan kekurangan sumber daya dan wewenang. Oleh karena itu, tantangan utama adalah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil yang dapat menjamin kepatuhan setiap negara terhadap komitmen mereka dalam mencapai tujuan-tujuan *Sustainable Development Goal's*. [20]

Dalam konteks hak asasi manusia, *Sustainable Development Goal's* memberikan pandangan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dicapai tanpa menghormati dan melindungi hak-hak dasar. Hukum internasional hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menjadi acuan moral bagi *Sustainable Development Goal's*. Oleh karena itu,

---

Porter, M.E., 2019, *Creating shared value, In Managing Sustainable Business*, Berlin/Heidelberg, Germany, hlm. 323

Ibid, hlm. 328.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pencapaian tujuan-tujuan seperti penghapusan kemiskinan, kelaparan, dan diskriminasi, terjalin erat dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. [21]

Dalam bidang perdamaian dan keamanan, hukum internasional juga turut berperan dalam mendukung upaya pencapaian *Sustainable Development Goal's*. Resolusi PBB, perjanjian perdamaian, dan misi perdamaian menjadi instrumen hukum yang menciptakan fondasi bagi penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar, dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas organisasi internasional dan negara-negara dalam mencegah konflik dan menangani situasi yang melibatkan kekerasan tetap mendesak.[22]

Pentingnya hukum internasional dalam mendukung *Sustainable Development Goal's* tidak dapat dipungkiri, namun tantangan-tantangan perlu diatasi agar dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk menjembatani kesenjangan implementasi dan menciptakan kerangka kerja hukum yang efektif.[23]

Ibid, hlm. 330
Ibid, hlm. 337
Franco, I. *Building Sustainable Communities: Enhancing Human Capital in*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam pandangan keseluruhan, hukum internasional bukan hanya instrumen hukum formal yang mengatur interaksi antar negara, melainkan juga fondasi moral dan etika yang membimbing komunitas internasional menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. *Sustainable Development Goal's* bukan hanya suatu visi, tetapi juga janji untuk mewujudkan keadilan global, hak asasi manusia, dan perdamaian melalui kerja sama internasional yang mendalam dan konsisten.

3. Instrumen Hukum Internasional Yang Memuat Perlindungan Hak Asasi Manusia

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. DUHAM secara tegas menyatakan bahwa semua individu dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Meskipun tidak secara langsung mengatasi isu-isu gender, DUHAM memberikan dasar moral dan hukum bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan di tingkat internasional.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Regions. Ph.D. Thesis, The University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia,

Menurut Pasal 3 UDHR, "Setiap orang memiliki hak atas mata pencaharian, kebebasan, dan kemerdekaan seseorang." Hak atas standar hidup yang layak bagi perempuan mendorong perlunya perlindungan hukum bagi mereka di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, terlepas dari pengamatan Peter Baehr bahwa hak atas mata pencaharian yang ditentukan dalam instrumen ini tidak dijamin sebagai hak mutlak. [24]Ini berarti bahwa, dalam kerangka hukum hak asasi manusia, Perhatian yang tepat terhadap pemenuhan hak dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan, meskipun ketentuan hak untuk mencari nafkah tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat global Dan dalam pasal 7 UDHR menjelaskan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum dan menghadapi tanpa diskriminasi dan perlindungan yang setara.Sebagai satu-satunya instrumen hukum internasional yang diakui secara universal, DUHAM memperkuat prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender dan non-diskriminasi yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan instrumen-instrumen hukum lebih lanjut dalam perlindungan HAM perempuan. Meskipun bersifat deklaratif, DUHAM memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pandangan dunia tentang hak asasi manusia dan memberikan landasan moral bagi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Margie Gladies Sopacua & Iin Karita Sakharina, 2018, The Legal Protection of
om Violence (Human Rights Perspective), Vol. 67.

perjuangan global untuk kesetaraan gender

b) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Hak asasi manusia yang termasuk dalam ICCPR meliputi hak untuk hidup dan pelestarian martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berbicara dan berkumpul, hak untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, kesetaraan gender, hak atas pengadilan yang adil, hak atas kehidupan keluarga yang sehat dan utuh, dan perlindungan hak-hak minoritas di semua negara yang telah meratifikasi ICCPR.

ICCPR telah menetapkan hak-hak khusus yang menekankan perlindungan negara yang tidak dapat dicabut dari warganya. ICCPR secara khusus mengkategorikan hak-hak tertentu sebagai (hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), yang berarti hak-hak ini tidak dapat dibatasi. Sementara hak-hak lain, dalam situasi tertentu, masih dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara (*derogable right*).

Hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak asasi manusia mendasar yang tetap tidak terpengaruh oleh keadaan darurat, mengacu pada hak-hak yang masih harus dipenuhi oleh negara tanpa pembatasan u pengurangan, bahkan dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, hak s perlindungan untuk hidup tanpa diskriminasi tanpa perbedaan harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dipenuhi oleh negara. Beberapa hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Larangan penyiksaan;
3. Penghapusan perbudakan; dan
4. Larangan penerapan hukum pidana yang berlaku surut;

Sebaliknya, hak yang dapat dikurangi adalah hak yang dapat dibatasi atau diabaikan demi kepentingan keselamatan publik. Namun, pembatasan atau penangguhan tersebut harus kompatibel, diperlukan, dan tidak boleh merugikan prinsip-prinsip dasar hak. Beberapa hak yang dapat dikurangi, yaitu:

1. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
2. Hak kebebasan berekspresi;
3. Hak kebebasan bergerak.

Penting untuk diketahui bahwa hak atas kebebasan dan keamanan seseorang sebagai hak yang dapat dikurangi berarti bahwa pemerintah dapat membatasi sementara hak ini pada saat darurat atau terjadi ancaman publik, tetapi semua pembatasan harus masuk akal, perlu, dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, setiap pembatasan kebebasan dan keamanan nusia harus masuk akal, memiliki dampak minimal, dan tidak asarkan pada faktor-faktor yang dapat menyinggung sekelompok ng, termasuk ras, etnis, atau agama.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)

Majelis Umum PBB memberlakukan ICESCR pada tanggal 16 Desember 1966, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, bersama ICCPR. ICESCR melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk bekerja dalam kondisi yang menguntungkan, hak atas perlindungan sosial, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan fisik dan mental yang optimal, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya.

Hak asasi manusia memberi setiap warga negara jaminan moral dan hukum untuk mendukung hukum dan kebijakan yang menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan internasional (IHR), melindungi kebebasan individu dari negara, dan menuntut agar negara menjunjung tinggi hak-hak dasar di dalam perbatasannya. Ketika datang ke inilaqh, negara dapat dipahami sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi, membela, dan memenuhi tugasnya, dan orang-orang di bawah kendalinya adalah orang-orang yang memiliki hak hukum untuk menuntut agar negara memenuhi kewajibannya.[25]

Adanya tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya

---

[25] fdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*, Buku I, Jakarta:Elsam,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perlindungan HAM didasarkan pada prinsip-prinsip pokok HAM yang menjadi acuan baku pelaksanaan HAM internasional dan nasional, yaitu;

d) *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)

1) Pengembangan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Adopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 adalah puncak dari upaya internasional selama beberapa dekade untuk melindungi dan memajukan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Itu adalah hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi PBB tentang Status Perempuan (*Commmision on the Status of Women*), sebuah badan yang didirikan dalam sistem PBB pada tahun 1946 untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan status perempuan.

Tanggal 10 Desember 1999 adalah penting bagi semua orang yang berusaha untuk memajukan penikmatan hak asasi perempuan bagi perempuan. Protokol Opsional Konvensi dibuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan aksesi oleh Negara-negara yang telah menjadi pihak Konvensi. Di negara-negara yang menjadi pihak dalam Protokol, perempuan yang hak-haknya telah dilanggar dan yang telah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kehabisan solusi nasional dapat meminta ganti rugi dari badan internasional independen - Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Protokol ini juga memberi wewenang kepada Komite untuk menyelidiki atas mosinya sendiri pelanggaran berat atau sistematis terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi.

2) Ratifikasi CEDAW di Indonesia

Ratifikasi Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia telah berlangsung sejak tanggal 24 Juli 1984, dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984. CEDAW memuat mandat yang jelas dan kuat mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya dalam bidang hukum. Namun, hingga 39 tahun ini, masih banyak diskriminasi yang masih dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Dalam sintesis, ratifikasi CEDAW di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1984 dan telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Perjanjian ini juga telah diaplikasikan dalam beberapa putusan pengadilan nasional, seperti dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang telah merujuk secara langsung pada Pasal 2 CEDAW. Namun, masih banyak diskriminasi yang masih dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum di Indonesia, sehingga diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan mandat CEDAW oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.[26]

e) *The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (CRMW)

The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families adalah sebuah perjanjian Internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi Hak-Hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Perjanjian ini diterbitkan pada tahun 1990 dan mulai berlaku pada tahun 2003 setelah diterima oleh 20 negara.

Perjanjian ini juga mengatur tugas dan wewenang negara-negara pihak dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Negara-Negara pihak bertugas untuk mengambil langkah-langkah yang efetif untuk melindungi Hak-Hak pekerja migran dan anggota keluarganya, serta untuk menghentikan praktik-praktik yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap pekerja migran.

Ratifikasi ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Dewi Rina, 2023, “Memaknai 39 Tahun Ratifikasi CEDAW DI Era Saat Ini” Surat ian LRC-KJHAM, Edisi Tanggal 3 Agustus 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Undang-Undang ini menandai komitmen Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi Hak-Hak seluruh pekerha migran dan anggota keluarganya.

Dengan ratifikasi ini, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi prinsip dan norma standar Internasional yang berlaku dalam perlindungan Hak-Hak pekerja migran dan anggota keluargnya, serta untuk mempromosikan kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya.[27]

A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Perempuan

1. Definisi Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan mencakup segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, mulai dari sektor formal hingga sektor informal. Mereka tidak hanya memainkan peran di tempat kerja tetapi juga sebagai pengelola rumah tangga, pendidik, dan penggerak perubahan sosial. Definisi ini membuka pintu bagi pengakuan atas peran multitasking yang sering kali tidak terlihat namun sangat signifikan dalam mempertahankan keseimbangan

---

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruhu Pekerja Migran gota Keluarganya. Web Site https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-nternasional-tentang-%24NEKUF.pdf

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat. [28]

Definisi tenaga kerja perempuan di sektor formal mencerminkan semangat perjuangan mereka untuk mencapai kesetaraan dan pengakuan yang setara dengan rekan-rekan laki-laki mereka.[29] Namun, sektor informal juga merupakan wilayah di mana tenaga kerja perempuan memberikan kontribusi yang sangat berarti. Mulai dari pedagang kaki lima hingga pekerja rumah tangga, perempuan seringkali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Definisi tenaga kerja perempuan di sektor informal mencakup kreativitas dan ketahanan mereka dalam mengatasi berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam konteks global, tenaga kerja perempuan memiliki dampak yang luas dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memainkan peran sebagai kontributor ekonomi tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*). Melibatkan tenaga kerja perempuan dalam semua aspek kehidupan membuka pintu menuju inklusivitas dan keberlanjutan yang lebih besar. Selain itu, definisi tenaga kerja perempuan mencakup dimensi sosial dan budaya. Mereka sering kali menjadi perekat komunitas, menjalin hubungan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Flambonita, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di tenagakerjaan, Simbur Cahaya, hlm. 4397-4424.

Ibid.

yang kuat dan memperkuat jaringan sosial.[30]

Penting untuk menyadari bahwa definisi tenaga kerja perempuan tidak boleh dikotak-kotakkan atau dibatasi oleh stereotip gender. Dalam era ini, perempuan telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di berbagai sektor dan membawa inovasi yang berharga. Oleh karena itu, menghargai dan mengakui peran mereka dalam tenaga kerja adalah langkah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.[31]

2. Kesetaraan dan Ketidaksetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Ini bukan hanya tentang memberikan hak yang sama kepada semua jenis kelamin, tetapi juga mengakui nilai dan kontribusi unik yang setiap individu bawaan, tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, masih ada ketidaksetaraan gender yang merajalela di berbagai sektor kehidupan.

Ketidaksetaraan gender menciptakan hambatan-hambatan yang menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Salah satu contoh nyata adalah dalam sektor pekerjaan. Meskipun wanita semakin mengukir prestasi di dunia profesional, kesenjangan gaji masih menjadi masalah yang belum

---

Gamal, N. L., 2018, *Job Satisfaction As A Mediation Variable In The Relationship Work Safety And Health (K3) And Work Environment To Employee Performance,* ikasi Manajemen, hlm. 486-493.

I*bid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terselesaikan. Wanita sering dibayar lebih rendah daripada rekan pria mereka yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Kesetaraan dalam peluang karir dan gaji menjadi tonggak penting untuk menciptakan iklim kerja yang adil dan inklusif. [32]

Di sektor politik, ketidaksetaraan gender masih terasa nyata. Meskipun peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam representasi. Perempuan sering kali menghadapi tantangan dan stereotip gender yang menghalangi perjalanan mereka ke dunia politik. Pentingnya kehadiran perempuan di tingkat pengambilan keputusan tidak hanya menciptakan gambaran yang lebih akurat tentang masyarakat tetapi juga membawa perspektif unik yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. [33]

Ketidaksetaraan gender juga tercermin dalam akses terhadap pendidikan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, beberapa wilayah masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Menciptakan kesetaraan dalam pendidikan bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga investasi untuk masa

---

UN Women, "*Feminist Movements and Organizations*," w.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/feminist-movements-and-organizations

World Health Organization (WHO), "*Gender and Health*," ′.who.int/westernpacific/health-topics/gend

Optimized using
trial version
www.balesio.com

depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. [34]

Dengan mengatasi ketidaksetaraan gender, kita tidak hanya membuka pintu bagi perempuan untuk meraih potensi penuh mereka tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan seimbang. Kesetaraan gender bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diskriminasi Gender dalam Ketenagakerjaan

Diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius dalam kerangka hukum internasional. Konvensi mengenai Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menetapkan prinsip kesetaraan hak dan peluang, serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melawan diskriminasi gender. [35]

Hukum internasional juga menawarkan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja melalui konvensi-konvensi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO). Konvensi No. 100 tentang Kesetaraan Upah dan Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Pekerjaan)

World Bank, "*Gender Equality, Poverty Reduction, and Inclusive Growth*," w.worldbank.org/en/topic/gender

United Nations, "*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 'omen* (CEDAW)," https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memberikan landasan hukum untuk melawan diskriminasi gender dalam upah dan syarat kerja.

Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum internasional terhadap diskriminasi gender tetap signifikan. Implementasi hukum yang tidak seragam di berbagai negara serta stereotip gender dan budaya patriarki menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan di tempat kerja. Langkah-langkah menuju kesetaraan di tempat kerja mencakup penguatan hukum nasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional melalui organisasi seperti ILO dan PBB.

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, penting bagi negara-negara untuk secara aktif memonitor dan mengevaluasi implementasi konvensi internasional dalam konteks ketenagakerjaan. Evaluasi tersebut dapat melibatkan penyusunan laporan berkala tentang kemajuan, hambatan, dan tindak lanjut yang diambil oleh masing-masing negara. Melalui tinjauan hukum internasional terhadap diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan, kita dapat menyadari bahwa, meskipun banyak perkembangan positif, tantangan yang signifikan masih dihadapi. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan kerja sama global, ntasi hukum nasional yang efektif, serta perubahan budaya untuk akan tempat kerja yang adil dan inklusif bagi semua.

rumen Hukum Indonesia yang Memuat Perlindungan Hak Asasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Manusia

1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)**

Salah satu instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pengesahan CEDAW ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan[36]

2) **Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA)**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA) mengatur hak dan kewajiban untuk ibu pekerja yang melahirkan. Berikut adalah penjelasan utama dari undang-undang ini.

Ibu hamil berhak atas cuti melahirkan selama tiga bulan yang bersifat wajib diberikan oleh pemberi kerja. Cuti ini harus diberikan

---

Tentang Komnas HAM
eb Site: https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

secara penuh tanpa mengurangi upah mereka Jika terdapat kondisi khusus setelah melahirkan, seperti masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan, ibu berhak mendapatkan tambahan tiga bulan cuti, total enam bulan

Selama cuti melahirkan, ibu yang bekerja berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama, 75% dari upah untuk bulan keempat, dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenamDalam Undnag-Undang ini, juga ditegaskan bahwa pekerja perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Dengan demikian, aturan cuti melahirkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 memberikan perlindungan yang lebih luas bagi ibu pekerja dengan memberikan hak cuti hingga enam bulan dan penggajian yang lebih komprehensif.[37]

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of their Families

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pengesahan I*nternational Convention On The*

Primahaditya Putra Bintang Adi Pradana, 2018, *Perlindungan Hukum Pekerja n Anak,* Jurnal Hukum Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11 Nomor 1, ɬukum Muhammadiyah Malang, hlm. 50.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, memiliki tujuan untuk mengesahkan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Undang-Undang ini disahkan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran.. Konvensi mengatur hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga mereka untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif dan eksploitasi, Menjamin hak pekerja migran untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil, termasuk upah yang layak dan perlindungan sosial, Memastikan bahwa pekerja migran memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan berpartisipasi dalam perundingan kolektif, Menyediakan mekanisme untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran.[38]

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Association For Women in Small Business Assistance, 2012, Feminisme Liberal https://asppuk.or.id/2012/04/feminisme-liberal/. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024.